



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kary Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJJAR, SH., Advokat berkantor di Perumahan Griya Palm Asri I Blok E No. 5 Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, bgerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 04 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2013 atau bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1435H yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 1240/27/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di xxxx selama sekitar 1 minggu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama sekitar 6 bulan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2013 atau sejak Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya di Kantor DPP PPP, kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menaruh rasa cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar samasekali, bahwa Penggugat berhubungan dengan orang lain adalah karena ada kaitannya dengan pekerjaan Penggugat, dimana mereka mau booking table di restoran tempat Penggugat bekerja.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni 2014, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orangtua di xxxx sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta.
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat.
8. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI. Nomor : 1 Tahun 1991).

Hlm. 2 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1240/27/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Hlm. 3 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi ke kontrakan mereka di Jakarta;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi ke kontrakan mereka di Jakarta;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2013, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap Penggugat, akhirnya sejak Juni 2014 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125

Hlm. 5 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id
(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jakarta, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Hlm. 6 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Hlm. 7 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 340.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +

Hlm. 8 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 9 dr 9 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)